



**P U T U S A N**

Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Li Kwe Anak Dari Lim Peng Sua (Alm);  
Tempat lahir : Jungkat;  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 28 April 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek BTN Wajok RT 004 RW 001 Desa Wajok  
Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa LI KWE Anak Dari LIM PENG SUA (ALM) dari dakwaan Primair
2. Menyatakan terdakwa LI KWE Anak Dari LIM PENG SUA (ALM) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana di dalam dakwaan subsidier melakukan tindak Pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LI KWE Anak Dari LIM PENG SUA (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kain lapak warna putih yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), dan Lofu (harimau);
  - 1 (satu) buah hap berbahan plastik berwarna putih;
  - 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), dan Lofu (harimau);
  - 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild;
  - Uang tunai sejumlah Rp 855.000,- ( delapan ratus lima puluh lima ribu rupiahDipergunakan dalam perkara lain, atas nama KUI FAT Alias AFAT Anak Dari NAM KUI, dkk
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang elah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa LI KWE Anak Dari LIM PENG SUA (ALM), pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di belakang terminal Jungkat yang beralamat di Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.15 WIB, saksi Widyo Prasajo dan saksi Aliyanto Trijaya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Jungkat mendapat informasi tentang adanya tindak pidana perjudian bertempat di perumahan Kopel yang berada di belakang terminal Jungkat dengan alamat Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah. Selanjutnya saksi Widyo Prasajo bersama saksi Aliyanto Trijaya melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi tersebut setelah sampai di lokasi Widyo Prasajo dan saksi Aliyanto Trijaya mengetahui telah ada orang yang meninggal dunia dan disebelah rumah orang yang meninggal tersebut diketahui terdapat orang yang berkerumun di ruang tamu sedang bermain judi jenis Lion Fu, selanjutnya Widyo Prasajo dan saksi Aliyanto Trijaya langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang yang berkerumun tersebut dan orang-orang tersebut langsung berlarian namun Widyo Prasajo dan saksi Aliyanto Trijaya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang dan alat yang digunakan sebagai permainan judi tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut diketahui identitas masing-masing yaitu KUI FAT Alias AFAT Anak Dari NAM KUI dan AHMAD ZAWAWI Alias AHMAD Bin ABDULLAH (Alm) merupakan orang yang sedang bermain judi dan terdakwa dalam perkara ini, serta saksi LI KWE anak dari LIM PENG SUA merupakan orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bandar judi dalam permainan judi tersebut, sedangkan alat dan/atau barang yang diamankan oleh petugas adalah berupa Bola Lofu, 1 (satu) set Hap, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna, lapak kain berwarna Cream yang bergambar Liong, Lo Fu, Sie, Ayam, Kilin, Pung yang merupakan milik saksi LI KWE, dan uang sejumlah Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi tersebut. Kemudian petugas membawa saksi KUI FAT Alias AFAT Anak Dari NAM KUI, saksi AHMAD ZAWAWI Alias AHMAD Bin ABDULLAH (Alm) dan terdakwa LI KWE anak dari LIM PENG SUA beserta barang bukti ke kantor Polsek Jungkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa membuka lapak (kain) bergambar Si (Singa), Killin (Ayam), Pung (Burung), Liong (Naga, Lofu (Harimau) lalu Terdakwa sebagai bandar meletakkan dadu atau biji buah liong fu yang terdapat gambar Si (Singa), Killin (Ayam), Pung (Burung), Liong (Naga, Lofu (Harimau) diatas kotak rokok merk sampoerna, kemudian Terdakwa menutup biji buah liong fu tersebut dengan menggunakan Hap lalu bandar mengguncangkan biji buah liong fu tersebut, kemudian pemasang meletakkan uang pasangannya di lapak (kain) bergambar Si (Singa), Killin (Ayam), Pung (Burung), Liong (Naga, Lofu (Harimau) tersebut, lalu bandar membuka Hap, lalu apabila pemasang yang uang pasangannya dilapak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka dinyatakan menang dan bandar akan membayar dengan ketentuan 5 (lima) kali dari nominal pasangan, misalnya pemasang memasang nominal Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) dan dinyatakan menang maka bandar akan membayar sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang yang pasangannya tidak sesuai dengan gambar biji liong fu maka uang pasangannya menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa adalah bandar dari permainan judi jenis Liong Fu, dan uang hasil permainan judi tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan masing-masing terdakwa, serta dalam permainan judi Liong Fu tersebut para terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa LI KWE Anak Dari LIM PENG SUA (ALM), pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah yang berlokasi di belakang terminal Jungkat yang beralamat di Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, , Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.15 WIB, saksi Widyo Prasajo dan saksi Aliyanto Trijaya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Jungkat mendapat informasi tentang adanya tindak pidana perjudian bertempat di perumahan Kopel yang berada di belakang terminal Jungkat dengan alamat Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah. Selanjutnya saksi Widyo Prasajo dan saksi Aliyanto Trijaya melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi tersebut setelah sampai dilokasi Widyo Prasajo dan saksi Aliyanto Trijaya mengetahui telah ada orang yang meninggal dunia dan disebelah rumah orang yang meninggal tersebut diketahui terdapat orang yang berkerumun di ruang tamu sedang bermain judi jenis Lion Fu, selanjutnya Widyo Prasajo dan saksi Aliyanto Trijaya langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang yang berkerumun tersebut dan orang-orang tersebut langsung berlarian namun Widyo Prasajo dan saksi Aliyanto Trijaya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang dan alat yang digunakan sebagai permainan judi tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut diketahui identitas masing-masing yaitu KUI FAT Alias AFAT Anak Dari NAM KUI dan AHMAD ZAWAWI Alias AHMAD Bin ABDULLAH (Alm) merupakan orang yang sedang bermain judi dan terdakwa dalam perkara ini, serta saksi LI KWE anak dari LIM PENG SUA merupakan orang yang menjadi bandar judi dalam permainan judi tersebut, sedangkan alat dan/atau barang yang diamankan oleh petugas adalah berupa Bola Lofu, 1 (satu) set Hap, 1 (satu) bungkus rokok merk sampurna, lapak kain berwarna Cream yang bergambar Liong, Lo Fu, Sie, Ayam, Kilin, Pung yang merupakan milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LI KWE, dan uang sejumlah Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi tersebut. Kemudian petugas membawa saksi KUI FAT Alias AFAT Anak Dari NAM KUI, saksi AHMAD ZAWAWI Alias AHMAD Bin ABDULLAH (Alm) dan terdakwa LI KWE anak dari LIM PENG SUA beserta barang bukti ke kantor Polsek Jungkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa LI KWE permainan judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa LI KWE membuka lapak (kain) bergambar Si (Singa), Killin (Ayam), Pung (Burung), Liong (Naga, Lofu (Harimau) lalu saksi LI KWE sebagai bandar meletakkan dadu atau biji buah liong fu yang terdapat gambar Si (Singa), Killin (Ayam), Pung (Burung), Liong (Naga, Lofu (Harimau) diatas kotak rokok merk sampoerna, kemudian terdakwa LI KWE menutup biji buah liong fu tersebut dengan menggunakan Hap lalu bandar mengguncangkan biji buah liong fu tersebut, kemudian pemasang meletakkan uang pasangannya di lapak (kain) bergambar Si (Singa), Killin (Ayam), Pung (Burung), Liong (Naga), Lofu (Harimau) tersebut, lalu bandar membuka Hap, lalu apabila pemasang yang uang pasangannya dilapak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka dinyatakan menang dan bandar akan membayar dengan ketentuan 5 (lima) kali dari nominal pasangan, misalnya pemasang memasang nominal Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) dan dinyatakan menang maka bandar akan membayar sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang yang pasangannya tidak sesuai dengan gambar biji liong fu maka uang pasangannya menjadi milik bandar.
- Bahwa tempat dibukanya lapak permainan judi oleh terdakwa merupakan tempat yang dapat didatangi oleh orang lain tanpa menggunakan syarat dan ijin tertentu, dan hasil dari permainan judi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri, serta dalam permainan judi Liong Fu tersebut terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Widya Prasajo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan karena permainan judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah di belakang terminal Jungkat, Desa Jungkat, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek Siantan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terkait informasi adanya tindak pidana perjudian;
  - Bahwa saksi kemudian bersama 4 (empat) orang rekan petugas lainnya mendatangi tempat yang diduga ada yang bermain judi jenis Liong Fu untuk melakukan penangkapan;
  - Bahwa yang menjadi bandar permainan judi tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya
  - Bahwa saksi tidak tahu cara melakukan permainan judi jenis Liong Fu;
  - Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) di temukan diatas lapak permainan judi yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Kui Fat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan karena permainan judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah di belakang terminal Jungkat, Desa Jungkat, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan permainan judi jenis Liong Fu adalah Terdakwa, saksi dan saksi Ahmad Zawawi;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai bandar dalam permainan judi tersebut dan permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu pertama-tama bandar menunggu para pemasang datang, apabila sudah banyak pemasang yang datang maka bandar membuka lapak yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau), kemudian bandar meletakkan dadu atau biji buah Liong Fu yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) di atas kotak rokok, kemudian biji buah Liong Fu tersebut ditutup dengan menggunakan hap, kemudian bandar mengguncang biji buah Liong Fu tersebut, setelah itu pemasang meletakkan uang yang dipasang tersebut di atas lapak yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) tersebut, kemudian bandar membuka hap dan apabila ada pemasang yang uang pasangannya di lapak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan bandar membayar 5 (lima) kali lipat dari angka yang dipasang, apabila pemasang tersebut memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka bandar akan membayarnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka bandar akan membayarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka bandar akan membayar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka bandar akan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, dan apabila yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan gambar biji Liong Fu tersebut maka uang yang dipasang tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan permainan judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang disita sewaktu Terdakwa dan saksi ditangkap;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Ahmad Zawawi Alias Ahmad Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan karena permainan judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah di belakang terminal Jungkat, Desa Jungkat, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis Liong Fu adalah Terdakwa, saksi dan saksi Kui Fat;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai bandar dalam permainan judi tersebut dan permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu pertama-tama bandar menunggu para pemasang datang, apabila sudah banyak pemasang yang datang maka bandar membuka lapak yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau), kemudian bandar meletakkan dadu atau biji buah Liong Fu yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) di atas kotak rokok, kemudian biji buah Liong Fu tersebut ditutup dengan menggunakan hap, kemudian bandar mengguncang biji buah Liong Fu tersebut, setelah itu pemasang meletakkan uang yang dipasang tersebut di atas lapak yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) tersebut, kemudian bandar membuka hap dan apabila ada pemasang yang uang pasangannya di lapak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan bandar membayar 5 (lima) kali lipat dari angka yang dipasang, apabila pemasang tersebut memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka bandar akan membayarnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka bandar akan membayarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka bandar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka bandar akan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, dan apabila yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan gambar biji Liong Fu tersebut maka uang yang dipasang tersebut menjadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi jenis liog fu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan permainan judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang disita sewaktu Terdakwa dan saksi ditangkap;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait permainan judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah di belakang terminal Jungkat Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis Liong Fu adalah Terdakwa, saksi Kui Fat, dan saksi Ahmad Zawawi bersama dengan beberapa orang lainnya yang kabur saat penangkapan;
- Bahwa yang menjadi Bandar permainan judi tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya serta sifatnya untung-untungan;
- Bahwa cara permainan judi jenis Liong Fu Pertama-tama Terdakwa sebagai bandar menunggu para pemasang datang, apabila sudah banyak pemasang yang datang maka Terdakwa membuka lapak yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau), kemudian Terdakwa meletakkan dadu atau biji buah Liong Fu yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) di atas kotak rokok, kemudian biji buah Liong Fu tersebut ditutup dengan menggunakan hap, kemudian Saya mengguncang biji buah Liong Fu tersebut, setelah itu pemasang meletakkan uang yang dipasang tersebut di atas lapak yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung),

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liong (naga), Lofu (harimau) tersebut, kemudian Terdakwa membuka hap dan apabila ada pemasang yang uang pasangannya di lapak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka Terdakwa akan membayarnya dengan ketentuan Terdakwa membayar 5 (lima) kali lipat dari angka yang dipasang, apabila pemasang tersebut memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, dan apabila yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan gambar biji Liong Fu tersebut maka uang yang dipasang tersebut menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang dijadikan alat dalam permainan judi tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah supir;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bermain judi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan permainan judi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui permainan judi dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain lapak warna putih yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), dan Lofu (harimau);
2. 1 (satu) buah hap berbahan plastik berwarna putih;
3. 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), dan Lofu (harimau);
4. (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild;
5. Uang tunai sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Li Kwe Anak Dari Lim Peng Sua Alm, saksi Kui Fat dan saksi Ahmad Zawawi ditangkap dan ditahan oleh tim kepolisian sektor Siantan terkait permainan judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah di belakang terminal Jungkat, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi judi jenis Liong Fu yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa yang bertindak sebagai bandar menunggu para pemasang datang, apabila sudah banyak pemasang yang datang maka Terdakwa membuka lapak yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau), kemudian Terdakwa meletakkan dadu atau biji buah Liong Fu yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) di atas kotak rokok, kemudian biji buah Liong Fu tersebut ditutup dengan menggunakan hap, kemudian Terdakwa mengguncang biji buah Liong Fu tersebut, setelah itu pemasang meletakkan uang yang dipasang tersebut di atas lapak yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) tersebut, kemudian Terdakwa membuka hap dan apabila ada pemasang yang uang pasangannya di lapak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka Terdakwa akan membayarnya dengan ketentuan bandar membayar 5 (lima) kali lipat dari angka yang dipasang, apabila pemasang tersebut memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, dan apabila yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan gambar biji Liong Fu tersebut maka uang yang dipasang tersebut menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa yang bertindak sebagai bandar dalam permainan judi jenis jenis Liong Fu tersebut adalah Terdakwa dan sifatnya untung-untungan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa untuk melakukan permanan judi berupa 1 (satu) lembar kain lapak warna putih yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), dan Lofu (harimau), 1 (satu) buah hap berbahan plastik berwarna putih, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), dan Lofu (harimau), (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild, Uang tunai sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyadari permainan judi dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Objektif, terdiri dari:

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa mendapat izin
- c. Melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian

2. Unsur Subjektif : Dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur objektif barang siapa orang adalah ditujukan kepada orang/terdakwa yang diajukan dalam persidangan sebagai pelaku/dader yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Orang/terdakwa tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam hal ini, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Terdakwa Li Kwe Anak Dari Lim Peng Sua Alm yang telah diperiksa identitasnya dalam persidangan dan ternyata Terdakwa tersebut adalah orang dewasa yang dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga unsur barang siapa yang disandarkan pada diri Terdakwa telah terpenuhi.





Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan di perolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya.

Menimbang, bahwa unsur sebagai mata pencaharian adalah pelaku melakukan perbuatannya sebagai mata pencaharian/pekerjaan utama pelaku, unsur tanpa hak maksudnya pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatannya, sedangkan kesengajaan dalam delik ini maksudnya pelaku menyadari perbuatan pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur pidana diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dimaksud maka terlebih dahulu diuraikan fakta persidangan bahwa Terdakwa Li Kwe Anak Dari Lim Peng Sua Alm ditangkap dan ditahan oleh tim kepolisian sektor Siantan terkait permainan judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah di belakang terminal Jungkat, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi Liong Fu yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa yang bertindak sebagai bandar menunggu para pemasang datang, apabila sudah banyak pemasang yang datang maka Terdakwa membuka lapak yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau), kemudian Terdakwa meletakkan dadu atau biji buah Liong Fu yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) di atas kotak rokok, kemudian biji buah Liong Fu tersebut ditutup dengan menggunakan hap, kemudian Terdakwa mengguncang biji buah Liong Fu tersebut, setelah itu pemasang meletakkan uang yang dipasang tersebut di atas lapak yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) tersebut, kemudian Terdakwa membuka hap dan apabila ada pemasang yang uang pasangannya di lapak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka Terdakwa akan membayarnya dengan ketentuan bandar membayar 5 (lima) kali lipat dari angka yang dipasang, apabila pemasang tersebut memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp50.000,00



(lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, dan apabila yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan gambar biji Liong Fu tersebut maka uang yang dipasang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pula jika Terdakwa memiliki pekerjaan utama sebagai Supir dan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan dilakukan sebagai mata pencaharian Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas walaupun Terdakwa telah nyata melakukan permainan judi akan tetapi salah satu unsur pokok delik diatas yaitu sebagai mata pencaharian tidak terpenuhi pada diri Terdakwa maka terhadap pasal dakwaan primer tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa sepatutnya dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Subsider terhadap diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Objektif, terdiri dari:

- a. Barang siapa,
- b. Tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau turut serta dalam usaha seperti itu tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan sesuatu cara tertentu atau tidak;

2. Unsur Subjektif : Dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur objektif barang siapa orang adalah ditujukan kepada orang/terdakwa yang diajukan dalam persidangan sebagai pelaku/dader yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Orang/terdakwa tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam hal ini, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Terdakwa Li Kwe Anak Dari Lim Peng Sua Alm yang telah diperiksa identitasnya dalam persidangan dan ternyata Terdakwa tersebut adalah orang dewasa yang dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur barang siapa yang disandarkan pada diri Terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan di perolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya.

Menimbang, bahwa unsur unsur tanpa hak maksudnya pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatannya.

Menimbang, bahwa pelaku dapat dikatakan telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi apabila dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur pidana diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dimaksud maka terlebih dahulu diuraikan fakta persidangan bahwa Terdakwa Li Kwe Anak Dari Lim Peng Sua Alm ditangkap dan ditahan oleh tim kepolisian sektor Siantan terkait permainan judi jenis Liong Fu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah di belakang terminal Jungkat, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi Liong Fu yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa yang bertindak sebagai bandar menunggu para pemasang datang, apabila sudah banyak pemasang yang datang maka Terdakwa membuka lapak yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau), kemudian Terdakwa meletakkan dadu atau biji buah Liong Fu yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) di atas kotak rokok, kemudian biji buah Liong Fu tersebut ditutup dengan menggunakan hap, kemudian Terdakwa mengguncang biji buah Liong Fu tersebut, setelah itu pemasang meletakkan uang yang dipasang tersebut di atas lapak yang terdapat gambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), Lofu (harimau) tersebut, kemudian Terdakwa membuka hap dan apabila ada pemasang yang uang pasangannya di lapak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka Terdakwa akan membayarnya dengan ketentuan bandar membayar 5 (lima) kali lipat dari angka yang dipasang, apabila pemasang tersebut memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarnya Rp100.000,00

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang tersebut memasang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, dan apabila yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan gambar biji Liong Fu tersebut maka uang yang dipasang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat terdapat korelasi pengertian unsur pidana yang telah dijabarkan diatas dengan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa bertindak sebagai bandar memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan permainan judi secara illegal maka unsur-unsur obyektif pidana diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur subyektif dengan sengaja dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka majelis berpendapat berdasarkan fakta Terakwa mengetahui bahwa perbuatan perjudian dilarang akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa dan tanpa ijin maka niat kesengajaan tersebut telah ada pada diri Terdakwa sehingga menurut pendapat majelis unsur subyektif dengan sengaja telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kain lapak warna putih yang bergambar Si (singa), Kilin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayam, Pung (burung), Liong (naga), dan Lofu (harimau), 1 ( satu) buah hap berbahan plastik berwarna putih, 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), dan Lofu (harimau), (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild, Uang tunai sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Kui Fat Alias Afat Anak Dari Nam Kui dan Terdakwa Ahmad Zawawi Alias Ahmad Bin Abdullah (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Li Kwe Anak dari Lim Peng Sua (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Li Kwe Anak dari Lim Peng Sua (Alm) dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Li Kwe Anak dari Lim Peng Sua (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar kain lapak warna putih yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), dan Lofu (harimau);
  2. 1 (satu) buah hap berbahan plastik berwarna putih;
  3. 2 (dua) buah biji Liong Fu yang bergambar Si (singa), Kilin, Ayam, Pung (burung), Liong (naga), dan Lofu (harimau);
  4. (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild;
  5. Uang tunai sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kui Fat Alias Afat Anak Dari Nam Kui dan Terdakwa Ahmad Zawawi Alias Ahmad Bin Abdullah (Alm).

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., dan Yeni Erlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)